



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 57 Lamongan Kode Pos 62214
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, e-mail : dpmtsp@lamongankab.go.id
Web Site : dpmtsp.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 188/ 670 /KEP/413.111/SK/2018

TENTANG
IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM MANSYA'UL HUDA
DESA BULUMARGI KECAMATAN BABAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Miftahussalam Lamongan Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Nomor : 422/0441/413.101/2018, tanggal 15 Pebruari 2018, Perihal Permohonan Ijin Pendirian SDI MANSYA'UL HUDA, Dengan Surat Rekomendasi Nomer : 5421.1/0441/413.101/2018
- : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomer 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 agustus 1950
2. Undang – Undang Nomer, 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah ;
3. Undang – Undang Nomer, 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang – Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomer 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Npmer 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tqahun 2008 Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4844 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4737) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844);

6. Undang – Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 :
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 6940) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 ,Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan ;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 57 Tahun 2016, Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ;
12. Peraturan Daerah Lamongan Nomer 2 Tahun 2017 ,Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 30 Tahun 2007 atas Sisyem Pendidikan ;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomer 48 Tahun 2017 ,Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, r :Nomor : 421.1/044/413.101/2018, Tanggal,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan : **KETUA YAYASAN MIFTAHULSSALAM LAMONGAN**
Alamat : Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
Nama Lembaga : **SEKOLAH DASAR ISLAM MANSYA'UL HUDA**
Alamat : Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
Didirikan Tanggal : **13 JULI 2013**
- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor :

Nama Lembaga : **SEKOLAH DASAR ISLAM
MANSYA'UL HUDA**
Alamat : Desa Bulumargi Kecamatan Babat
Kabupaten Lamongan
Didirikan Tanggal : **13 JULI 2013**

- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut ".
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : **06 Maret 2018**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan


EKO PRIYONO, SH. MM
Pembina UTAMA Muda
NIP. 19590130 198603 1 010

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK - SD dan PK ;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Babat ;
4. Camat Babat ;
5. Kepala Desa Bulumargi Kecamatan Babat ;
6. Ketua Yayasan Miftahulssalam Lamongan, Desa Bulumargi, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ;
7. Arsip .